



PENETAPAN

Nomor 1728/Pdt.P/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdictio*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NG WINAJU, beralamat di Jalan Sidodadi 8/70, RT 002-RW.007, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Sidodadi, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Albert Gunawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Fifi Lety Indra & Partners beralamat Kantor di Spazio Tower, unit 602, Jl. Mayjend. Jonosewojo, Pradah Kali Kendal, Dukuh Pakis, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut telah :

- Menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenangnya;
- Membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1728/Pen.Pdt. P/2023/PN. Sby tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Menetapkan hari sidang serta memerintah Juru Sita untuk memanggil Pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa serta menilai bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan Nomor 1728/Pdt.P/2023/PN Sby mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan HENGKY GUNAWAN pada tanggal 3 September 1997 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 4 September 1997 ;
2. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan HENGKY GUNAWAN telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu :
 - a. AMELIA AGATHA GUNAWAN, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 4 September 1997 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 30 September 1997 nomor 2242/WNI/1997 (Bukti P-2) dan catatan perubahan nama berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.853/Pdt.P/2018/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2018 yang dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 2 November 2018 ;
 - b. FIGO FERNANDO GUNAWAN, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 April 2001 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 10 Mei 2021 nomor 1533/WNI/2002 (Bukti P-4) dan catatan perubahan nama berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.853/Pdt.P/2018/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2018 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 2 November 2018 ;
 - c. HUGO HERNANDO GUNAWAN, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Juni 2008 nomor 8338/2008 (Bukti P-6) dan catatan perubahan nama berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.853/Pdt.P/2018/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2018

Hal.2 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan perubahannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 2 November 2018 ;

3. Bahwa suami PEMOHON, yaitu HENGKY GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2022, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 November 2022 nomor 3578-KM-14112022-0113 ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris nomor 002/SKHM/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022, yang diterangkan oleh Swartana Tedja,SH, Notaris Kota Surabaya (Bukti P-9) , maka para ahli waris HENGKY GUNAWAN adalah sebagai berikut :
 - 1) NG WINAJU (PEMOHON) berhak atas 5/8 (lima per delapan) bagian;
 - 2) AMELIA AGATHA GUNAWAN berhak atas 1/8 (satu per delapan) bagian;
 - 3) FIGO FERNANDO GUNAWAN berhak atas 1/8 (satu per delapan) bagian;
 - 4) HUGO HERNANDO GUNAWAN berhak atas 1/8 (satu per delapan) bagian;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Izin Menjual ini terhadap hak anak kandungnya bernama HUGO HERNANDO GUNAWAN, namun dikarenakan HUGO HERNANDO GUNAWAN masih berada di bawah umur maka Permohonan Wali PEMOHON telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 382/Pdt.P/2023/PN Sby tertanggal 14 Maret 2023. (Bukti P-10)
6. Bahwa adapun Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk membiayai kehidupan PEMOHON dan kehidupan juga pendidikan anak-anaknya baik sekarang maupun masa depan, dan juga untuk membayar hutang-hutang dalam jumlah cukup besar yang diwariskan oleh Almarhum HENGKY GUNAWAN. Berikut ini adalah tanah dan bangunan yang dimohonkan izin jualnya oleh PEMOHON (Bukti P-11):

Hal.3 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 425, dengan luas 959 m2, atas nama:

NG WINAJU;

AMELIA AGATHA GUNAWAN;

FIGO FERNANDO GUNAWAN;

HUGO HERNANDO GUNAWAN.

Yang terletak di Jalan Sulawesi No. 51-53, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

(untuk selanjutnya disebut "Objek Permohonan")

7. Bahwa dikarenakan Objek Permohonan sedang dijamin dan terdapat Hak Tanggungan oleh Bank Central Asia (Bank BCA), maka Pemohon telah mengajukan Permohonan Penjualan Aset/Agunan atas Objek Permohonan dan telah disetujui oleh Bank BCA dengan nomor surat : 527/W03/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang pada intinya Bank BCA menyetujui/ tidak keberatan untuk rencana penjualan Objek Permohonan. (Bukti P-12)

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan izin jual kepada PEMOHON untuk bertindak untuk dan atas nama anak HUGO HERNANDO GUNAWAN sebagai Walinya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 382/Pdt.P/2023/PN Sby tertanggal 14 Maret 2023, yang saat ini masih belum cakap secara hukum untuk menjual dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah dan bangunan yang diperoleh dari pewarisan Almarhum HENGKY GUNAWAN, yaitu:

Hal.4 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 425, dengan luas 959 m2, atas nama:

- NG WINAJU;
- AMELIA AGATHA GUNAWAN;
- FIGO FERNANDO GUNAWAN;
- HUGO HERNANDO GUNAWAN.

Yang terletak di Jalan Sulawesi No. 51-53, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim pemeriksa berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 996/WNI/1997, tertanggal 04 September 1997, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2242/WNI/1997, atas nama Amalia Agatha, tertanggal 30 September 1997, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Catatan Pinggir Perubahan nama Akta Kelahiran Nomor 2242/WNI/1997, tertanggal 02 Nopember 2018, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1533/WNI/2001, atas nama Figo Fernando, tertanggal 10 Mei 2001, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Catatan Pinggir Perubahan nama Akta Kelahiran Nomor 1533/WNI/2001, tertanggal 02 Nopember 2018, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8338/2008, atas nama Hugo Hernando, tertanggal 13 Juni 2008, bukti P-6 ;

Hal.5 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Catatan Pinggir Perubahan nama Akta Kelahiran Nomor 8338/2008, tertanggal 02 Nopember 2018, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14112022-0113, atas nama Hengky Gunawan, tertanggal 14 Nopember 2022, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Akta Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 002/SKHM/XII/2022, tertanggal 26 Desember 2022, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00425/Kel. Gubeng, atas nama Pemegang Hak 1. Ng. Winaju, 2. Amelia Agatha Gunawan, 3. Figo Fernando Gunawan, 4. Hugo Hernando, tertanggal 15 Juli 2015, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Sby, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Surat Tanggapan atas permohonan Penjualan Aset/Agunan No.527/W03/2023, tertanggal 23 Mei 2023, bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai surat aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang nilai dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa selain sebelas bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Saksi Njoo, Uly Yonata, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Hengky Gunawan pada tahun 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Amelia Agatha Gunawan, Figo Fernando Gunawan dan Hugo Hernando Gunawan ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Hugo Hernando Gunawan berumur 15 tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hengky Gunawan telah meninggal dunia di Surabaya pada bulan Nopember 2022 ;

Hal.6 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alm. Hengky Gunawan memiliki harta peninggalan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sulawesi No. 51-53, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang sekarang berstatus janda harus menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup anaknya yang masih belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon sejak ditinggal mati suaminya, tidak punya sumber penghidupan yang pasti, sementara dia harus memelihara dan menyekolahkan anaknya yang masih belum dewasa ;
- Bahwa anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut punya bagian hak atas harta warisan dari suami Pemohon tersebut, dan Pemohon sebagai orang tuanya berencana menjualnya untuk kebutuhan hidup anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan tetap mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersurat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah minta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atau orang yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HUGO HERNANDO GUNAWAN (15 Tahun) untuk menjual harta peninggalan suami Pemohon yang merupakan hak bagian dari anaknya yang belum dewasa tersebut berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sulawesi No. 51-53, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Hal.7 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 425, dengan luas 959 m², atas nama 1. NG Winaju, 2. Amelia Agatha Gunawan, 3. Figo Fernando Gunawan, 4. Hugo Hernando Gunawan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 (ayat) 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Akta Kelahiran Nomor 8338/2008, atas nama Hugo Hernando Gunawan (Vide P-6), terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Hugo Hernando Gunawan adalah hubungan orang tua perempuan kandung dengan anak kandung dan terbukti juga bahwa usia anak Pemohon bernama Hugo Hernando Gunawan tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, maka secara hukum, Pemohon (sebagai janda) disebut sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya bernama Hugo Hernando Gunawan, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Sema Nomor 7 Tahun 2012, yang menerangkan "*Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin*", dengan demikian terhadap Hugo Hernando Gunawan adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali ditetapkan oleh pengadilan mana kala orang tua kandung keduanya sudah tidak ada atau telah dicabut kekuasaan orang tuanya terhadap anaknya tersebut;

Hal.8 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan tidak ada bukti bahwa hak Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua telah dicabut haknya oleh pengadilan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung, demi hukum berhak mewakili perbuatan hukum anaknya yang masih dibawah umur, baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, keperluan biaya hidup dan pendidikan anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;**

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai tujuan untuk menjual bagian dari harta warisan anaknya yang belum dewasa bernama Hugo Hernando Gunawan atas Sertipikat Hak Milik nomor 425, dengan luas 959 m², atas nama 1. NG Winaju, 2. Amelia Agatha Gunawan, 3. Figo Fernando Gunawan, 4. Hugo Hernando Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon adalah janda karena cerai mati dari perkawinan dengan almarhum Hengky Gunawan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Hugo Hernando Gunawan masih dibawah umur dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menjual bagian yang menjadi hak waris dari anak Pemohon atas sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas adalah untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anaknya bernama Hugo Hernando Gunawan yang masih dibawah umur dan tidak atau belum punya penghasilan tetap. Pemohon adalah seorang janda karena cerai mati yang tidak punya sumber penghasilan yang pasti / tetap, sementara itu, anak Pemohon bernama Hugo Hernando Gunawan masih kecil yang sangat memerlukan biaya hidup dan biaya

Hal.9 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan juga sebagai ahli waris dari almarhum Hengky Gunawan, maka tujuan dari permohonan Pemohon menjual barang milik anak Pemohon tersebut utamanya adalah untuk kepentingan anaknya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (voluntir) bukan kontentiosa maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 47 (ayat 1 dan 2), pasal 48, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak di bawah umur yang bernama Hugo Hernando Gunawan (15 Tahun) ;
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama : Hugo Hernando Gunawan (15 Tahun), guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan untuk menjual hak atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sulawesi No. 51-53, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 425, dengan luas 959 m2, atas nama 1. NG Winaju, 2. Amelia Agatha Gunawan, 3. Figo Fernando Gunawan, 4. Hugo Hernando Gunawan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.10 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim **Khusaini, S.H., M.H.**, dan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023**, dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dibantu Panitera Pengganti **Sikan, S. Sos., S.H.** dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sikan, S.Sos., S.H

Khusaini, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.11 Penetapan No.1728/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)